

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi serta pelayanan publik di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah diperlukan sarana yang cukup dan memadai, yaitu tersedianya makan dan minum.

Salah satu tujuan Kegiatan Penyediaan makan dan minum adalah untuk penyelenggaraan rapat-rapat dan koordinasi baik yang bersifat internal Dinas Komunikasi dan Informatika maupun eksternal dalam rangkan pelayanan publik yang prima di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kegiatan Penyediaan makan dan minum rapat adalah tersedianya jamuan makan dan minum yang cukup demi menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

3. SASARAN KEGIATAN

Tercukupinya kebutuhan penyediaan jamuan makan dan minum, baik untuk rapat-rapat koordinasi maupun tamu.

4. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup Kegiatan Penyediaan jamuan makan dan minum rapat mencakup Belanja Makan dan Minum Rapat, Belanja Makan dan Minum Tamu, dan Belanja Air Minum (Galon) di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

5. LOKASI DAN JADWAL KEGIATAN

Lokasi Kegiatan Penyediaan jamuan makan dan minum rapat berada di lingkungan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah. Adapun untuk jadwal pelaksanaan adalah 12 (dua belas) bulan yaitu dimulai pada bulan Januari sampai bulan Desember 2019.

6. ORGANISASI PELAKSANA

Adapun organisasi pelaksana untuk Kegiatan Penyediaan makan dan minum rapat adalah pihak penyedia jasa *catering* dan toko yang dapat memenuhi kebutuhan penyediaan makanan dan minuman.

7. ANGGARAN BIAYA

Anggaran Biaya untuk pelaksanaan Kegiatan Penyediaan makan dan minum rapat Dinas Kominfo Prov. Jateng Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

8. PENUTUP

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) merupakan desain teknis dalam pelaksanaan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 dan diharapkan menjadi pedoman atau acuan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Mengetahui :

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN



WIRYAWAN BUDI SASONGKO, SH
NIP. 19631122 199503 1 001

